

SOSIALISAI UNDANG - UNDANG ITE CERDAS DI DUNIA NYATA, BIJAK DI DUNIA MAYA BERSAMA GERAKAN PRAMUKA SMK MA'ARIF BANYUMAS

Adi Prasetya Nanda¹, Ida Ayu Putu Anggie Sintiya², Miftahul Mu'minin³

^{1,2,3}Program Studi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung

^{1,2,3}Jl. Wisma Rini No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

E-Mail : idaayuangugie@gmail.com

Abstract

Advances in communication and information technology deserve recognition. Sophistication is increasingly dominating the ladder of life which begins to move to an area without borders. Every progress does have positive and negative effects. We just need to be aware of and avoid negative effects. The rise of crimes in cyberspace, such as the spread of viruses, fake news, violence, fraud, data theft, the distribution of personal photos / videos, pornography and so on, is clear evidence that the use of the internet must have sufficient knowledge about the dangers and anticipation. Based on the contents of Article 28 paragraph 1 in the ITE Law, spreading false information aka hoaxes can be subject to heavy sanctions. Anyone who knowingly and or without the right spreads false and misleading news, the threat can be subject to a maximum sentence of six years and a maximum fine of Rp 1 billion. Problems that often occur among the community or adolescents in using social media, especially students in vocational high schools (SMK), are lack of understanding of how to literate news on social media so that sometimes students easily believe news that is not certain the truth.

Keywords: Socialization, UU ITE, SMK Ma'arif, Banyumas, Pringsewu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat. Sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Maka dari itu kegiatan sosialisasi tentang hukum kami adakan karena para remaja harus tahu dan paham tentang UU ITE (Presiden Republik Indonesia 2016).

Pengertian secara umum, UU ITE yaitu undang - undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi secara umum. Dengan tujuan agar pelajar dapat berperilaku secara bijak di dunia nyata dan di dunia maya. Maka dari itu TIM PKM STMIK Pringsewu mengambil judul tersebut di karenakan banyak anak muda di Era sekarang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik di jejaring sosial. Untuk manfaat dari PKM ini kami berharap agar siswa siswi SMK Ma'arif Banyumas dapat secara bijak

menggunakan jejaring social serta untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi.

1.2 Permasalahan masyarakat sasaran

Para masyarakat dan remaja sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan sosial media, hampir setiap orang pasti memiliki akun sosial media diantaranya facebook, twitter, instagram. tetapi yang menjadi permasalahan saat ini maraknya penyebaran berita hoax di sosial media tetapi para masyarakat dan remaja kurang paham bagaimana meliterasi sebuah berita di sosial media. Dan juga masyarakat tidak tahu tentang UU ITE.

1.3 Tujuan Kegiatan PKM

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan para Remaja Siswa-Siswi SMK Ma'arif Banyumas setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi, sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh berita hoax yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Diharapkan juga para Siswa-Siswi SMK Ma'arif Banyumas setelah mengikuti kegiatan ini memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial.

II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan kegiatan PKM ini maka ada solusi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah :

- a. Kegiatan serupa harusnya dilakukan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Siswa-Siswi SMK Ma'arif Banyumas terutama masalah berita hoax, dan diharapkan ada kegiatan sosialisasi lanjutan yang akan datang.
- b. Diadakan nya kerja sama dengan instansi terkait yang lebih pengalaman dengan UU ITE dan hoax.

2.2 Target sasaran

Kegiatan sosialisasi undang undang ITE untuk mencegah berita hoax dan radikalisme ini dilakukan di aula SMK Ma'arif Banyumas para Siswa-Siswi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kurang lebih ada 127 peserta dalam kegiatan ini termasuk Dosen Dan Juga Panitia Kegiatan.

2.3 Luaran Yang Diharapkan

Terciptanya Pelajar yang paham tentang UU ITE sehingganya memiliki etika dalam bersosial media dan juga bersih dalam menggunakan sosial media.

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Sosialisasi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pertama melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam sosialisasi awal, terlebih dahulu

mendatangi sekolah SMK Ma'arif Banyumas untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini memiliki tujuan agar siswa siswi SMK Ma'arif Banyumas bersedia ikut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 Agustus 2019 bertempat di aula SMK Ma'arif Banyumas, kegiatan dilaksanakan pada pukul 09.00 sd 16.00.

3.2 Diskusi

Diskusi dilakukan melalui percakapan dengan maksud memberikan pemahaman tentang tujuan dari diadakannya kegiatan ini, diskusi ini juga melibatkan pihak sekolah, pihak Kampus. Sehingga diharapkan dapat membantu proses berjalannya kegiatan ini.



Gambar 1. Sosialisasi UU ITE Oleh Tim PkM STMIK Pringsewu



Gambar 2. Arahan dari Kuarcap Gerakan Pramuka Bayumas



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Sosialisasi UU ITE dan Narasumber

3.3 Tabel metodologi pelaksanaan kegiatan

Berikut ini akan dijelaskan rincian pelaksanaan kegiatan

Tabel.1 Tabel metodologi pelaksanaan kegiatan

NO	Materi	Narasumber	Evaluasi	Alokasi waktu
1	Penyuluhan tentang UU ITE	Adi Prasetya Nanda, M.T.I	Tanya jawab	1x120 menit
2	Kasus tentang UU ITE	Ida Ayu putu Anggie Sintiya, MH	Tanya jawab	1x120 menit

IV. KEGIATAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Tahap Perencanaan

Adapun tahapan perencanaan yang dilakukan sebagai berikut

- Menentukan Tema Kegiatan.
- Melakukan Konsultasi Mengenai Tema Kegiatan Ke Pihak Kampus.
- Kordinasi ke pihak SMK Ma'arif Banyumas Terkait Kegiatan Seminar.
- Kordinasi ke pihak kampus guna untuk meminta surat permohonan izin sosialisasi ke pihak SMK Ma'arif Banyumas.
- Membuat surat undangan resmi SMK Ma'arif Banyumas.
- Menentukan anggaran kegiatan yang dibutuhkan.

4.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Undang Undang ITE "Cerdas Didunia Nyata, Bijak Di Dunia Maya " ini dilakukan pada tanggal 25 agustus 2019 di Aula SMK Ma'arif Banyumas, para peserta sudah

berkumpul pada pukul 09.00 WIB dan mulai melakukan registrasi. Acara dimulai pukul 09.30 dengan dibuka oleh Dosen Pendamping. Adapun tahapan pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Registrasi Peserta
2. Sambutan Dari Dosen STMIK Pringsewu
3. Penyampaian Materi Oleh Ketua TIM PKM dan Mahasiswa STMIK Pringsewu
4. Tanya jawab
5. Penutup

V KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman Siswa-Siswi SMK Ma'arif Banyumas tentang UU ITE dan juga jenis kejahatan di media sosial. Serta diharapkan adanya kegiatan ini berdampak bisa merubah pola pikir para pengguna sosial media yang tadinya tidak tahu cara membedakan berita hoax sekarang menjadi tahu dan juga bisa menggunakan sosial media lebih bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*